

AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

Jl. Setia Budi No. 5-8 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan 20132 Telp.: (061) 88360137 E-mail addres: yayasan.talitakum@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM No. 37/DR/A.01/IX/2015 TENTANG PERATURAN AKADEMIK

AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

Menimbang

Demi meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi maka perlu ditetapkannya Peraturan Akademik untuk mencapai Visi , Misi yang telah ditetapkan di Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum.

Mengingat

- : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 403/E/O/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Izin Pendirian Akademi Pendidikan kesehatan Talitakum
 - Undang Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - 3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Direktur tentang penetapan Peraturan Akademik Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum

Pertama:

Menetapkan Paraturan Akademik di Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum Medan.

Kedua

Secara teknis Peraturan Akademik dapat dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaannya.

BAB XVI **PENUTUP**

Pasal 42

Direktur ini dinyatakan mulai berlaku pada September 2015.

Pasal 43

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur ini maka semua peraturan akademik Apikes wang berlaku saat ini dan bertentangan dengan peraturan ini dicabut serta akan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal: 3 Desember 2015

Direktur

nas Ardianta, Sp. Rad

NIDN: 0101037401